

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Bahwa hibah yang diberikan kepada Ahli Waris dapat dibatalkan dengan persyaratan Penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, penerima hibah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan menyebabkan kematian, pemberi hibah meninggal dunia dan warisannya tidak cukup memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) yang seharusnya didapat para ahli warisnya, Penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah, setelah pemberi hibah jatuh miskin.

5.1.2 Majelis hakim menimbang atas perkara kasus nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Tng Penggugat dalam pokok perkara hibah atas tanah yang diberikan kepada seseorang harus dapat dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar dapat didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah *“perlihatkan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”* atas dasar itu hakim memutuskan untuk membatalkan gugatan para tergugat disebabkan setatus pemberian hibah tidak dapat dibuktikan.

5.2 Saran

5.2.1 Orang tua yang memberikan hartanya kepada anak-anaknya hendaknya diusahakan pembagian yang adil, tidak memberatkan kepada kepentingan salah seorang anaknya saja, sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara anak-anaknya yang berujung pada suatu perpecahan.

5.2.2 Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat dapat mengerti akan hak dan kewajibannya dan